

BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota sekaligus merupakan ibu kota dari provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Nama asli dari kota Banjarmasin adalah *Bandar-Masih*, pada tahun 1664 Belanda menuliskannya dengan kata *Banjarmasch* atau *Banzjarmasch*.

Kota Banjarmasin (latin: *Bandiermasinensis*) adalah salah satu kota sekaligus Ibukota dari provinsi Kalimantan Selatan Indonesia. Kota Banjarmasin merupakan pusat kegiatan wilayah (PKW), sebagai kota pusat pemerintah daerah atau Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan, serta sebagai pintu gerbang nasional dan kota pusat kegiatan ekonomi nasional. Selain itu, Banjarmasin juga merupakan kota penting di wilayah Kalimantan Selatan yang saat ini memiliki posisi yang sangat strategis secara geografis, kota terpadat di Kalimantan ini termasuk salah satu kota besar di Indonesia, yakni luasnya lebih kecil daripada Jakarta Barat.

Banjarmasin sebagai Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan letaknya diapit oleh dua kabupaten besar, yaitu kabupaten Barito Kuala dan Kabupaten Banjar. Kota Banjarmasin secara astronomis terletak antara 114°31'40"–114°39'55"BT dan 3°16'46"–3°22'54"LS dengan luas wilayah 98,46 km². Letak astronomisnya ini menyebabkan posisi kota Banjarmasin hampir di

tengah-tengah Indonesia. Kota Banjarmasin merupakan kota yang dikenal dengan julukan kota *Seribu Sungai* yang terbagi atas 5 kecamatan dan 52 kelurahan.¹

Kota Banjarmasin berlokasi di daerah kuala sungai Martapura, yang bermuara pada sisi timur sungai barito. Kota Banjarmasin dibelah oleh sungai martapura dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut jawa, sehingga berpengaruh kepada draenase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat terutama pemanfaatan sungai sebagai salah satu sarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan perdagangan.

Kota Banjarmasin terbentuk berdasarkan Undang undang no 27 tahun 1959 tentang penetapan undang-undang darurat no 3 tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang. Kota Banjarmasin terdiri atas 5 kecamatan yaitu Banjarmasin Barat, Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Tengah, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Utara dengan 52 Kelurahan 118 Rukun Warga (RW) dan 1.552 rukun tetangga (RT).

Kondisi tanah sebagian terdiri dari rawa rawa tergenang air, berada pada ketinggian rata rata 0,16 m dibawah permukaan air laut dengan kondisi daerah relatif datar. Pada waktu air pasang hampir seluruh wilayah digenangi air. Kota Banjarmasin terletak dekat dengan muara sungai Barito, dan wilayahnya dibagi oleh sungai Martapura. Sesuai dengan sebutan kota seribu sungai kota Banjarmasin memiliki banyak anak sungai yang dimanfaatkan masyarakat untuk sarana transportasi air, pariwisata, perikanan dan

¹ Data Statistik Daerah Kota Banjarmasin tahun 2014, <http://banjarmasinkota.bps.go.id>, diakses tanggal 31 Januari 2019

perdagangan selain jalan darat. Selain itu masih ada sebagian masyarakat yang memanfaatkan sungai untuk kebutuhan MCK (mandi cuci, kakus) sehari-hari. Kota Banjarmasin dipengaruhi pasang surut air laut Jawa, sehingga berpengaruh kepada drainase kota dan memberikan ciri khas tersendiri terhadap kehidupan masyarakat sekitar.

Adapun batas wilayah administrasi Kota Banjarmasin sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Barito Kuala
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Banjar
- c. Sebelah Selatan : Kabupaten Banjar
- d. Sebelah Barat : Kabupaten Barito Kuala

Peta Provinsi Kalimantan Selatan



Tabel 1 Batas-batas wilayah kota Banjarmasin:

Utara	Sungai Lalak (Seberang Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala)
Selatan	Kabupaten Banjar (Kecamatan Tatah Makmur)
Barat	Sungai Barito (Seberang Kecamatan Tamban, Kabupaten Barito Kuala)
Timur	Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk Dan Kertak Hanyar)

Sejak zaman dahulu hingga sekarang Banjarmasin masih menjadi kota niaga dan bandar pelabuhan terpenting di Pulau Kalimantan. Secara *de jure* Kota Banjarmasin masih sebagai Ibukota Kalimantan Selatan, namun tidak lagi sebagai kota administrasi daerah karena kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan terhitung sejak tanggal 14 Agustus 2011 yang bertepatan dengan hari jadi Provinsi Kalimantan selatan ke-61, telah dipindahkan ke kawasan Gunung upih di kecamatan Cempaka Banjarbaru yang berdiri pada lokasi dengan ketinggian 44 meter diatas permukaan laut serta berjarak sekitar 60 Km dari kantor lama. Kementerian Pekerjaan Umum menempatkan Banjarmasin sebagai salah satu kota penting mempersiapkan Banjarmasin beserta 4 daerah atau kota yang menjadi satelitnya. Ketinggian tanah asli berada pada 0,16 m dibawah permukaan laut dan hampir seluruh wilayah digenangi air ketika pasang. Kota Banjarmasin berlokasi di daerah Kuala sungai Martapura yang bermuara pada sisi Timur sungai Barito. Letak kota Banjarmasin, jika dilihat dari keseluruhan daerah Indonesia, nyaris berada di tengah-tengah Indonesia.

Adapun agama yang dianut mayoritas penduduk kota Banjarmasin adalah agama Islam yaitu sekitar 96% dari masyarakat kota banjarmasin.

Kemudian, menurut data statistik 2001 dari seluruh luas wilayah kota Banjarmasin yang kurang lebih 98,46 km^m ini dapat dipresentasikan bahwa diperuntukkan tanah saat ini sekarang adalah lahan tanah pertanian 3.111.9,3 ha, perindustrian 278,ha, jasa 443,4 ha, pemukiman 3.029,3 ha dan lahan perusahaan seluas 336,8 ha. Perubahan dan perkembangan

wilayah terus terjadi seiring dengan pertambahan penduduk dan kemajuan tingkat teknologi dan kemajuan tingkat pendidikan serta penguasaan ilmu pengetahuan teknologi.

Tabel 2. Luas Kota Banjarmasin Berdasarkan Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas (Km ²)
1	Banjarmasin Selatan	20,18
2	Banjarmasin Timur	11,54
3	Banjarmasin Barat	13,37
4	Banjarmasin Tengah	11,66
5	Banjarmasin Utara	15,25
	Total	72,00

Adapun kondisi dari kecamatan-kecamatan yang ada di Kota Banjarmasin di atas, dapat kita ketahui dari uraian berikut ini:

a. Kecamatan Banjarmasin Timur

Banjarmasin timur (atau banjar timur, nama resmi menurut undang-undang) adalah salah satu kecamatan di kota Banjarmasin, provinsi Kalimantan selatan Indonesia. Dengan visi berhati tulus (bersih, sehat, indah, usaha sendiri dan misi meningkatkan Banjarmasin Timur sebagai wilayah kerja yang bersih, sehat, indah dan hijau, mewujudkan kecamatan Banjarmasin Timur sebagai wilayah kerja yang tertib dan harmonis, mewujudkan Banjarmasin Timur sebagai salah satu pusat pelayanan publik yang prima dan terdepan dalam kualitas, mewujudkan Kecamatan Banjarmasin Timur sebagai fasilitator, dinamisator, agregator bagi peningkatan kesejahteraan.

Batas-batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur adalah sebagai berikut:

- 1) Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan dan Kabupaten Banjar
- 3) Barat : Kecamatan Banjarmasin Tengah dan Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 4) Timur : Kabupaten Banjar

Pembagian administratif kecamatan Banjarmasin Timur terdiri atas 9 kelurahan, antara lain:

- 1) Kelurahan Kuripan
- 2) Kelurahan Kebun Raya
- 3) Kelurahan Pekapuran Raya
- 4) Kelurahan Sungai Bilu
- 5) Kelurahan Pemurus Luar
- 6) Kelurahan Pengambangan
- 7) Kelurahan Banua Anyar
- 8) Kelurahan Karang Mekar
- 9) Kelurahan Sungai Lulut

b. Kecamatan Banjarmasin Utara

Batas wilayah kecamatan Banjarmasin Utara adalah sebagai berikut:

- 1) Utara : Kabupaten Barito Kuala (Sungai Alalak dan seberang Kecamatan Alalak

- 2) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Barat Dan Banjarmasin Tengah
- 3) Barat : Sungai Barito Seberang Kabupaten Barito Kuala
- 4) Timur : Kabupaten Banjar (Kecamatan Sungai Tabuk).

Kecamatan Banjarmasin Utara terdiri dari 10 kelurahan sebagai berikut:

- 1) Kelurahan Sungai Miai
- 2) Kelurahan Antasan Kecil Timur
- 3) Kelurahan Surgi Mufti
- 4) Kelurahan Sungai Jingah
- 5) Kelurahan Alalak Utara
- 6) Kelurahan Alalak Tengah
- 7) Kelurahan Alalak Selatan
- 8) Kelurahan Kuin Utara
- 9) Kelurahan Pangeran
- 10) Kelurahan Sungai Andai

c. Kecamatan Banjarmasin Selatan

Batas wilayah dari Kecamatan Banjarmasin Selatan:

- 1) Utara : Kecamatan Banjarmasin Barat Tengah, Dan Timur
- 2) Selatan : Kabupaten Banjar
- 3) Barat : Sungai Barito
- 4) Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur dan Kabupaten Banjar.

Kecamatan Banjarmasin Selatan terdiri atas 12 kelurahan:

- 1) Kelurahan Kelayan Dalam

- 2) Kelurahan Kelayan Barat
- 3) Kelurahan Kelayan Selatan
- 4) Kelurahan Kelayan Tengah
- 5) Kelurahan Kelayan Timur
- 6) Kelurahan Murung Raya
- 7) Kelurahan Tanjung Pagar
- 8) Kelurahan Pekauman
- 9) Kelurahan Pemurus Dalam
- 10) Kelurahan Pemurus Baru
- 11) Kelurahan Mantuil
- 12) Kelurahan Basirih Selatan

d. Kecamatan Banjarmasin Barat

Adapun batas wilayah dari kecamatan Banjarmasin Barat yaitu:

- 1) Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 3) Barat : Sungai Barito
- 4) Timur : Kecamatan Banjarmasin Tengah

Kecamatan Banjarmasin Barat terdiri atas 9 kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin Barat
- 2) Kelurahan Pelambuan
- 3) Kelurahan Belitung Utara
- 4) Kelurahan Belitung Selatan
- 5) Kelurahan Kuin Cerucuk

- 6) Kelurahan Kuin Selatan
- 7) Kelurahan Basirih
- 8) Kelurahan Telawang
- 9) Kelurahan Teluk Tiram

e. Kecamatan Banjarmasin Tengah

Batas-batas wilayah Kecamatan Banjarmasin Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Utara : Kecamatan Banjarmasin Utara
- 2) Selatan : Kecamatan Banjarmasin Selatan
- 3) Barat : Kecamatan Banjarmasin Barat
- 4) Timur : Kecamatan Banjarmasin Timur

Kecamatan Banjarmasin Tengah terdiri atas 12 kelurahan, yaitu:

- 1) Kelurahan Teluk Dalam
- 2) Kelurahan Mawar
- 3) Kelurahan Kertak Baru Ilir
- 4) Kelurahan Kertak Baru Ulu
- 5) Kelurahan Pasar Lama
- 6) Kelurahan Seberang Mesjid
- 7) Kelurahan Melayu
- 8) Kelurahan Gadang
- 9) Kelurahan Pekapuran Laut
- 10) Kelurahan Sungai Baru
- 11) Kelurahan Kelayan Luar

12) Kelurahan Antasan Besar

2. Pelaksanaan wakaf di Kota Banjarmasin

Berdasarkan data-data yang diperoleh di lapangan, pelaksanaan perwakafan di Kota Banjarmasin dapat dilihat dari data perkembangan tanah wakaf yang penulis dapatkan dari Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Banjarmasin, dimana secara keseluruhan tanah wakaf berjumlah 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) lokasi dengan luas 440.327,76 m² (empat ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tujuh enam meter persegi), dengan uraian per-kecamatan sebagai berikut:²

a. Kecamatan Banjarmasin Utara, yaitu:

- 1) Jumlah lokasi tanah wakaf 119 tempat dengan luas 86.035 m².
- 2) Tanah wakaf bersertifikat 63 lokasi dengan luas 51.741 m².
- 3) Tanah wakaf belum bersertifikat 56 lokasi dengan luas 34.294 m², dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Telah didaftarkan di BPN 5 lokasi dengan luas 7.512 m².
 - b) Belum didaftarkan di BPN 51 lokasi dengan luas 26.782 m².

b. Kecamatan Banjarmasin Selatan, yaitu:

- 1) Jumlah lokasi tanah wakaf 235 tempat dengan luas 132.328,50 m².
- 2) Tanah wakaf bersertifikat 90 lokasi dengan luas 76.045 m².

² Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf per Bulan Juli 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

- 3) Tanah wakaf belum bersertifikat 145 lokasi dengan luas 56.283,50 m², dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Telah didaftarkan di BPN 4 lokasi dengan luas 533,50 m².
 - b) Belum didaftarkan di BPN 141 lokasi dengan luas 55.750 m².
- c. Kecamatan Banjarmasin Timur, yaitu:
- 1) Jumlah lokasi tanah wakaf 177 tempat dengan luas 121.476,26 m².
 - 2) Tanah wakaf bersertifikat 78 lokasi dengan luas 57.311,63 m².
 - 3) Tanah wakaf belum bersertifikat 99 lokasi dengan luas 64.164,63 m², dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Telah didaftarkan di BPN 51 lokasi dengan luas 57.311,63 m².
 - b) Belum didaftarkan di BPN 48 lokasi dengan luas 6.853 m².
- d. Kecamatan Banjarmasin Barat, yaitu:
- 1) Jumlah lokasi tanah wakaf 101 tempat dengan luas 45.513,10 m².
 - 2) Tanah wakaf bersertifikat 40 lokasi dengan luas 21.034,10 m².
 - 3) Tanah wakaf belum bersertifikat 61 lokasi dengan luas 24.479 m², dan semuanya sudah didaftarkan di BPN.
- e. Kecamatan Banjarmasin Tengah, yaitu:
- 1) Jumlah lokasi tanah wakaf 136 tempat dengan luas 54.974,90 m².
 - 2) Tanah wakaf bersertifikat 63 lokasi dengan luas 24.417,10 m².
 - 3) Tanah wakaf belum bersertifikat 73 lokasi dengan luas 30.557,80 m², dengan rincian sebagai berikut:
 - a) Telah didaftarkan di BPN 5 lokasi dengan luas 4.035 m².

b) Belum didaftarkan di BPN 51 lokasi dengan luas 26.522,80 m².

Dari pemaparan di atas, maka dapat dikatakan bahwa perwakafan di Kota Banjarmasin sudah terlaksana, tentunya hal tersebut dibuktikan dengan eksistensi tanah-tanah wakaf yang ada di kota Banjarmasin sebagaimana yang terdaftar di Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Banjarmasin.

Akan tetapi, penulis tidak hanya sampai disitu dalam menggali data karena perwakafan itu memiliki unsur-unsur penting yang harus melekat pada suatu proses perwakafan yang salah satunya adalah harta benda wakaf atau harta benda yang diwakafkan, sedangkan data di atas hanya menunjuk data mengenai wakaf dari jenis harta benda tak bergerak. Oleh karena itu, penulis menggali data mengenai jenis harta benda wakaf yang lainnya, yaitu jenis harta benda bergerak, yang salah satunya adalah wakaf uang.

Terkait hal ini, penulis tidak dapat mendapatkan data mengenai wakaf uang dikarenakan berdasarkan responden bahwa untuk sementara ini pelaksanaan wakaf uang di kota Banjarmasin belum dapat dikelola secara teroganisir atau terlembaga dengan baik karena pelaksanaan wakaf tersebut cenderung dilakukan oleh wakif secara langsung mewakafkan uangnya kepada nazhir bahkan tidak didaftarkan kepada Kantor Kemenag RI Kota Banjarmasin, baik itu secara langsung maupun meminta bantuan

mendaftarkan wakaf uang tersebut ke BWI ataupun ke Kemenag melalui pengurus-pengurus KUA di Kecamatan-Kecamatan Kota Banjarmasin.³

Menindaklanjuti hal tersebut, penulis kemudian juga meminta keterangan responden di Kemenag Provinsi Kalimantan Selatan mengenai eksistensi dan peran serta dari Badan Wakaf Indonesia yang ada di Kota Banjarmasin, yang mana dari keterangan Responden tersebut diperoleh kenyataan bahwa untuk tingkat Kota Banjarmasin, Badan Wakaf Indonesia tidak terlembagakan secara permanen hanya saja ada nama Ketua dan Sekretaris BWI Kota Banjarmasin yaitu Bapak Drs. H. Jamhuri sebagai Ketua dan Bapak Najwan Noor, M.Pd., sebagai Sekretaris yang mengurus permasalahan BWI di Kota Banjarmasin.⁴

Untuk menegaskan keterangan tersebut penulis melakukan observasi yang pada akhirnya penulis tidak dapat menemukan Kantor Badan Wakaf Indonesia Kota Banjarmasin, hanya saja penulis berhasil menemukan data mengenai Badan Wakaf Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, yang dipimpin oleh Bapak Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM., dengan susunan pengurus sebagai berikut:⁵

1) Dewan Pertimbangan:

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| (a) Ketua | : Drs. H. Noor Fahmi, MM. |
| (b) Anggota | : KH. Husin Nafarin, Lc, MA |

³ Pegawai Kantor Kemenag Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Tanggal 01 Maret 2019 Jam 10.15 WITA.

⁴ Bapak Drs. H. Fakhruddin, MA, *Wawancara Pribadi*, Pegawai Kanwil Kemenag Kalsel, Tanggal 04 Maret 2019 Jam 11.45 WITA.

⁵ Lampiran Surat Keputusan Badan Wakaf Indonesia RI Nomor: 039/BWI/P-BWI/2018 tertanggal 8 Agustus 2018.

Hatmansyah, S.Ag, ME.

2) Badan Pelaksana:

- (a) Ketua : Drs. H. M. Fadhly Mansoer, MM.
- (b) Wakil Ketua : Drs. H. Darul Quthni, MH.
- (c) Sekretaris : Drs. H. Fakhruddin, MA.
- (d) Bendahara : Drs. H. Artoni Jurna, M. Ag
- (e) Divisi-divisi:
 - (1) Pembinaan Nazir : 1. Drs. H. Yuliansyah, MM.
2. H. Rusydi Hatta, Lc
 - (2) Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf : 1. Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA
2. Anggoro Aji Pamungkas, SP.
 - (3) Hubungan Masyarakat : M. Mustajab, S.Sos., MM
 - (4) Kelembagaan dan Bantuan Hukum : Drs. Hj. Nurmilati, AM., M.Ap.
 - (5) Penelitian dan Pengembangan Wakaf : Drs. Ahmad Barjie, M.Ag

Selanjutnya mempertimbangkan urgensi dari data-data yang dapat mendukung penelitian ini, maka penulis juga menggali data dari BWI Provinsi Kalimantan Selatan mengenai lembaga perwakafan di Kota Banjarmasin, yang mana lembaga ini pun sebenarnya masih belum mempunyai kedudukan/ kantor organisasi yang pasti, dan untuk sementara ini masih bersandarkan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama RI Provinsi Kalimantan Selatan. Dari penelusuran dan penggalian data tersebut, penulis

akhirnya mempunyai keyakinan bahwa di tingkat Kota Banjarmasin masih belum terdapat Badan Wakaf Indonesia.

Selanjutnya, agar penelitian ini dapat dipahami secara lebih mendalam, maka penulis juga menguraikan pelaksanaan wakaf secara parsial yaitu berdasarkan kecamatan-kecamatan di Kota Banjarmasin, sebagai berikut:

a. Kecamatan Banjarmasin Utara

Data penelitian mengenai pelaksanaan wakaf di Kecamatan Banjarmasin Utara penulis peroleh dari keterangan-keterangan pegawai KUA Kecamatan Banjarmasin Utara. Terhadap permasalahan perwakafan di Kecamatan Banjarmasin Utara ini, Responden menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf dilakukan dengan pewakafan tanah oleh seseorang atau wakif, dimana pewakafan tersebut tidak semuanya dilaksanakan melalui KUA tetapi kadang-kadang wakif langsung kepada nazhir kampung atau kepada nazhir mesjid.⁶ Menurut responden, wakif yang mewakafkan tanahnya di KUA selalu diberikan keterangan mengenai SKKT/Sertifikat yang harus jelas kepemilikannya, kemudian melampirkan berkas-berkas administrasi yang mendukung atau menguatkan tanah tersebut.

Selain itu, identitas wakif dan nazhir yang ditunjukknya juga harus dilaporkan kepada KUA untuk didata, dan pernyataan atau pengucapan ikrar wakaf yang dilakukan oleh wakif harus disaksikan oleh minimalnya

⁶ Drs. H. Syamsuri, S. Ag., M. HI, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, tanggal 28 Februari 2019 Jam 14.10 Wita

dua orang saksi.⁷ Dari sekian banyak tanah yang diwakafkan oleh wakif melalui KUA Banjarmasin Utara peruntukkan adalah untuk kepentingan sosial religius, seperti tempat ibadah, mesjid, musholla/langgar.⁸

Berikut ini penulis uraikan data mengenai wakaf tanah yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara yang penulis tuangkan dalam bentuk tabel, yaitu sebagai berikut:

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Tabel 3. Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Bulan Juli 2018

NO	KELURAHAN	JUMLAH		YANG SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG BERLUM BERSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER-AIW ATAU APAIW			
		Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	SUDAH DIDAFTARKAN DI BPN		BELUM DIDAFTARKAN DI BPN	
								Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
1	Alalak Utara	11	17.965	4	5.772	7	12.193	2	6.703	5	5.490
2	Alalak Tengah	11	4.275	6	1.598	5	2.677	1	429	3	2.088
3	Alalak Selatan	7	2.787	4	1.779	3	1.008	0	0	2	936
4	Kuin Utara	9	1.885	0	0	9	1.885	0	0	9	1.885
5	Pangeran	15	3.909,5	9	2.526	6	1.383,5	0	0	5	1.235
6	Sungai Miai	21	7.048	14	5.095	7	1.953	0	0	6	1.554
7	Antasan Kecil Timur	12	21.021	6	20.314	6	707	0	0	5	590
8	Surgi Mufti	19	6.381	10	4.537	9	1.844	1	236	8	1.608
9	Sungai Andai	3	2.127	3	2.127	0	0	0	0	0	0
10	Sungai Jingah	19	21.442	10	9.932	9	11.510	1	144	8	11.396
T O T A L		127	88.840,5	66	53.680	61	35.160,5	5	7.512	51	26.782

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Tabel 4. Perkembangan Penggunaan Sertifikat Tanah Wakaf
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Utara Bulan Juli 2018

NO	KELURAHAN	MESJID		LANGGAR / MUSHOLLA		MADRASAH / SEKOLAH		KUBURAN / MAKAM		SOSIAL / LAIN-LAIN			LETAK STRATEGI / TIDAK STRATEGIS	KET.
		Lok.	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	Uraian	Lok.	Luas (M ²)		
1	Alalak Utara	3	7.857	8	6.641	1	320	0	0	Pesantren	2	8.992		
2	Alalak Tengah	1	1.658	7	1.211	2	978	0	0	Majelis Ta'lim	1	428		
3	Alalak Selatan	3	2.274	4	513	0	0	0	0	-	0	0		
4	Kuin Utara	0	0	8	1.435	1	450	0	0	-	0	0		
5	Pangeran	7	4.109	12	2.357	1	183	0	0	-	0	0		
6	Sungai Miai	1	251	11	1.628	1	1.452	0	0	-	0	0		
7	Antasan Kecil Timur	1	19.636	11	1.385	0	0	0	0	-	0	0		
8	Surgi Mufti	0	0	17	3.814	0	0	1	1.779	Pesantren	1	788		
9	Sungai Andai	2	1.881	1	246	0	0	0	0	-	0	0		
10	Sungai Jingah	2	470	9	1.922	4	10.716	0	0	Pesantren	1	7.055		
TOTAL		20	38.136	88	21.152	10	14.099	1	1.779		5	17.263		

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Utara

Dari data di atas maka jelas lah bahwa perwakafan di Kecamatan Banjarmasin Utara Kota Banjarmasin telah dilaksanakan melalui perwakafan tanah-tanah yang berlokasi diberbagai tempat di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Banjarmasin Utara.

Kemudian terkait dengan perwakafan secara produktif, responden menjelaskan bahwa sebagian tanah-tanah wakaf tersebut juga dikelola dengan cara produktif, seperti adanya mesjid yang di halamannya menyewakan tempat mesin ATM. Kemudian beliau juga menjelaskan bahwa lembaga-lembaga pendidikan seperti sekolahan juga produktif, selain dia merupakan tempat belajar.⁹ Bahkan beliau mengarahkan penulis untuk mengkaji dan menggali data dari nazhir di mesjid Hasanuddin Majedi di Kayu Tangi, karena mesjid tersebut berdasarkan data di KUA telah melaksanakan perwakafan secara produktif. Ketika penulis mempertanyakan tentang kesesuaian penerimaan wakaf yang terjadi di Kecamatan Banjarmasin Utara terutama di KUA Banjarmasin Utara, responden secara meyakinkan mengatakan bahwa pelaksanaan perwakafan sudah sesuai dengan aturan-aturan wakaf, seperti Undang-Undang Wakaf.¹⁰

Menindaklanjuti arahan dari Kepala KUA Kecamatan Banjarmasin Utara, penulis pun melakukan observasi di Mesjid Hasanuddin Majedi dan berusaha untuk menggali data mengenai pelaksanaan wakaf produktif di mesjid tersebut. Akan tetapi, usaha penulis untuk menggali data harus

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

terhenti ketika penulis melakukan wawancara kepada pengurus mesjid yang namanya tidak mau disebutkan dalam penelitian ini, dimana beliau secara tegas dan jelas mengatakan bahwa mesjid ini berdiri di atas tanah hibah dan bukan atas dasar wakaf sebagaimana yang ada dalam data KUA Kecamatan Banjarmasin Utara.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan wakaf uang, menurut Bapak H. Syamsuri bahwa masalah wakaf uang biasanya lebih cenderung untuk pembangunan mesjid dan biasanya untuk pembangunan hal-hal yang lain misalnya untuk keperluan mesjid lalu nazhir mesjid memanfaatkannya. Sepengetahuan beliau belum ada BWI (Badan Wakaf Indonesia) di Kota Banjarmasin, lalu bagaimana mungkin wakaf uang di Kota Banjarmasin dapat dilaksanakan kalau lembaganya saja tidak ada. Secara khusus mengenai wakaf uang untuk sosialisasi sangat jarang dan selama ini wakaf yang disosialisasikan kebanyakannya hanya bersifat kebendaan saja, memang ada sedikit disinggung mengenai wakaf uang atau wakaf produktif tapi tidak difokuskan pada permasalahan mengenai perwakafan berbentuk duit atau uang ini.¹¹

Selanjutnya, beliau menguraikan bahwa banyak masyarakat memahami tentang wakaf uang itu sama dengan infaq dan sedekah, oleh karena itu sangat diperlukan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf uang ini.¹²

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

b. Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan kepada responden,¹³ didapatkan informasi bahwa untuk sekarang ini pelaksanaan perwakafan di Kecamatan Banjarmasin Selatan masih berdasarkan pada SOP atau ketentuan-ketentuan lama, karena menurut responden masih belum ada SOP terbaru yang diberikan oleh Kementerian Agama dalam hal pelaksanaan, pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Menurut responden, pelaksanaan wakaf di kecamatan Banjarmasin Selatan sudah dilakukan secara baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam konteks wakaf harta benda tak bergerak seperti tanah dan bangunan, sehingga selama ini belum ada permasalahan tanah wakaf yang menjadi sengketa di kecamatan ini. Terkait dengan permasalahan pengelolaan wakaf itu sendiri, responden kurang begitu mengetahui karena itu menurutnya wilayah nazhir selaku pengelola harta benda wakaf, apakah dilaksanakan secara konservatif atau konsumtif atau secara produktif. Dia menambahkan nazhir itu sendiri pun ditentukan oleh wakif sendiri ataupun berdasarkan saran-saran masyarakat sekitar, dan tidak ditentukan oleh KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan.¹⁴

Adapun data mengenai tanah-tanah wakaf yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan penulis uraikan dalam bentuk tabel berikut, yaitu:

¹³ H. Abd Aziz Nazar, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Banjarmasin Selatan, 26 Februari 2019, Jam 11.45 Wita.

¹⁴ *Ibid.*

Tabel 5. Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Bulan Juli 2018

NO	KELURAHAN	JUMLAH		YANG SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG BERLUM BERSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER-AIW ATAU APAIW			
		Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	SUDAH DIDAFTARKAN DI BPN		BELUM DIDAFTARKAN DI BPN	
								Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
1	Kelayan Timur	46	35.724	22	22.667	27	15.495	0	353,5	27	15.495
2	Kelayan Barat	17	4.808	6	3.472	11	1.336	0	0	11	1.336
3	Kelayan Selatan	29	12.194	11	4.667	18	7.527	0	0	17	7.302
4	Kelayan Dalam	21	4.409	4	434	18	3.975	0	180	18	3.975
5	Kelayan Tengah	10	2.121	6	1.884	4	237	0	0	4	237
6	Pemurus Dalam	18	18.051	10	8.885	8	9.167	0	0	8	9.167
7	Pemurus Baru	21	23.113	7	12,89	14	10.223	0	0	13	10.076
8	Mantuil	20	8.983	6	7.521	14	1.462	0	0	14	1.462
9	Tanjung Pagar	12	2.693	4	1.884	8	809	0	0	7	636
10	Murung Raya	15	9.042	12	8.132	3	910	0	0	3	910
11	Pekauman	16	4.535	6	361	10	3.598	0	0	10	3.598
12	Basirih Selatan	9	1.556	0	0	9	1.556	0	0	9	1.556
TOTAL		234	127.229	94	76.046	147	57.693	0	533,5	141	55.750

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Tabel 6. Perkembangan Penggunaan Sertifikat Tanah Wakaf berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Bulan Juli 2018

NO	KELURAHAN	MESJID		LANGGAR / MUSHOLLA		MADRASAH / SEKOLAH		KUBURAN / MAKAM		SOSIAL / LAIN-LAIN		STRATEGIS / TIDAK	KET.
		Lok.	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	Lok	Luas (M ²)	Lok	Luas (M ²)	Lok	Luas (M ²)		
1	Kelayan Timur	4	7.111	30	3.948	5	14.776	1	1.515	3	5.032		1 Mushalla
2	Kelayan Barat	1	713	13	1.599	1	484	1	2.012	0	0		-
3	Kelayan Selatan	3	1.169	22	3.041	2	5.783,47	1	637	1	1,916		-
4	Kelayan Dalam	2	875	16	2.237	2	698	0	0	0	0		1 Mushalla
5	Kelayan Tengah	1	505	11	1.998	1	900	0	0	0	0		-
6	Pemurus Dalam	8	13.385	20	2.845	2	2.701	0	0	0	0		-
7	Pemurus Baru	6	11.198	20	2.521	1	2.455	0	0	2	297		-
8	Mantuil	5	4.408	22	1.334	1	660	0	0	0	0		-
9	Tanjung Pagar	2	3.516	14	1.208	2	791	1	173	0	0		-
10	Murung Raya	3	1.608	18	2.007	2	251,25	0	0	0	0		-
11	Pekauman	1	2.435	18	2.438	1	352	0	0	0	0		-
12	Basirih Selatan	3	6.468	17	208	0	0	0	0	0	0		1 Tanpa nama
TOTAL		39	53.391	221	27.256	20	29.851,72	4	4.337	6	7.245		

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Tabel 7. Jumlah Tanah Wakaf Menurut Penggunaannya
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan Bulan Juli 2018

NO	KELURAHAN	JUMLAH TANAH WAKAF		TEMPAT IBADAH		TEMPAT PENDIDIKAN		KUBURAN		TEMPAT SOSIAL LAINNYA		PRODUKTIF		KET.
		Lok.	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	
1	Kelayan Timur	44	35.284	30	12.035	10	16.703	1	1.515	3	5.032	0	0	Mushalla
2	Kelayan Barat	17	4.808	15	2.312	1	4.883	1	2.012	0	0	0	0	
3	Kelayan Selatan	29	12.194	25	4.758	2	4.883	1	637	1	1.916	0	0	
4	Kelayan Dalam	21	4.409	19	3.809	1	600	0	0	0	0	0	0	Mushalla
5	Kelayan Tengah	10	2.122	9	1.221	1	900	0	0	0	0	0	0	
6	Pemurus Dalam	18	18.052	15	12.114	3	12.113	0	0	0	0	0	0	
7	Pemurus Baru	21	23.113	17	12.814	2	10.002	0	0	0	0	2	297	
8	Mantuil	20	8.983	19	8.323	1	660	0	0	0	0	0	0	
9	Tanjung Pagar	12	2.693	9	1.729	2	791	1	173	0	0	0	0	
10	Murung Raya	15	9.042	8	5.461	6	5.044	0	0	1	1.440	0	0	
11	Pekauman	16	4.535	15	4.184	1	352	0	0	0	0	0	0	
12	Basirih Selatan	9	1.556	9	1.556	0	1.556	0	0	0	0	0	0	Tanpa nama
TOTAL		232	126.791	190	70.316	30	58.487	4	4.337	5	8.388	2	297	

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan

Berdasarkan data di atas, terdapat 232 lokasi tanah wakaf yang berada di Kecamatan Banjarmasin Selatan dimana dari 232 lokasi tersebut ada 2 (dua) lokasi yang merupakan harta benda wakaf yang dikelola secara produktif. Kemudian berdasarkan arahan dari KUA Kecamatan Banjarmasin Selatan bahwa untuk lebih jelasnya mengenai data pelaksanaan wakaf secara produktif tersebut dapat langsung ditanyakan kepada pengurus mesjid Muhammadiyah di Bumi Mas Raya Kecamatan Banjarmasin Selatan.

Kemudian berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan nazhir dari mesjid Muhammadiyah di Bumi Mas Raya¹⁵, diperoleh data bahwa tanah wakaf bagi mesjid Muhammadiyah ini terbagi 2 (dua) lokasi, yang mana masing-masing berukuran 165 m² dengan nomor SHM 2472 dan 132 m² dengan nomor SHM 2492. Tanah-tanah wakaf itu merupakan awalnya kepunyaan H. Masri Sulaiman (wakif) yang kemudian beliau wakafkan kepada pengurus ranting Muhammadiyah, dan sebagai ketua ranting maka responden secara otomatis menjadi nazhir, dan menurutnya tidak perlu didaftarkan kepada BWI ataupun Kemenag, karena jabatan ketua ranting merupakan nazhir (kebiasaan organisasi). Meskipun tidak didaftarkan, akan tetapi nazhir selalu memberikan laporan pelaksanaan wakaf produktif kepada BWI melalui Kemenag.

¹⁵ Prof. Dr. H. Ridhani Fizzie, *Wawancara Pribadi*, Pengurus Mesjid Al-Furqan Bumi Mas Raya, tanggal 03 Maret 2019 Jam 10.20.

Dua lokasi tanah tersebut, didirikan 3 (tiga) buah bangunan, yaitu 2 (dua) buah ruko dan 1 (satu) buah minimarket. Kedua buah ruko tersebut disewakan sedangkan minimarket dikelola sendiri oleh nazhir. Adapun keuntungan dari penyewaan 2 (dua) buah ruko adalah untuk membiayai siswa-siswa yang belajar ilmu tafsir al-Qur'an di lembaga Muhammadiyah sedangkan keuntungan dari minimarket disumbangkan kepada faqir miskin. Adapun jenis usaha yang keuntungannya khusus diperuntukkan bagi fakir miskin adalah jenis usaha sembako.¹⁶

Selanjutnya mengenai permasalahan wakaf uang, secara pribadi sebenarnya responden belum mengetahui secara jelas masalah wakaf uang ini, beliau hanya mengetahui mengenai wakaf yang bersifat kebendaan saja. Menurut beliau, pengelolaan dan mengembangkan wakaf uang ini sangat sulit karena uang ini sangat sensitif sekali dan kemungkinan sangat mudah diselewengkan, jangankan uang wakaf dalam bentuk benda pun kadang-kadang bisa saja tidak jadi diwakafkan. Selain itu juga biasanya orang mewakafkan uang langsung ke nazhir mesjid dan kemudian oleh nazhir dibelikan untuk keperluan mesjid, tentunya hal ini tidak sama dengan esensi wakaf yang mana objek yang diwakafkan harus abadi.¹⁷

Kemudian responden menyarankan langkah untuk mengembangkan wakaf uang ini harus perlu banyak sosialisasi agar masyarakat mengetahui, karena untuk mengembangkan wakaf uang ini pemerintah dituntut proaktif agar perwakafan uang ini dapat berjalan.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ H. Abd Aziz Nazar, *Wawancara Pribadi...*

Selain itu juga perlu banyak kerjasama untuk merubah paradigma masyarakat, contohnya dari MUI, LSM, para kiyai, ustadz-ustadz dan sebagainya. Tentunya bagi KUA sebagai wadah untuk menyampaikan langsung ke masyarakat, tanpa adanya kerjasama ini ini pasti wakaf uang tidak bisa berkembang, untuk wakaf yang umum saja sangat sulit menggerakkan apalagi wakaf uang.¹⁸

c. Kecamatan Banjarmasin Timur

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, maka pelaksanaan wakaf di Kecamatan Banjarmasin Timur lebih pada pelaksanaan wakaf tanah wakaf. Berdasarkan wawancara dengan responden, penulis memperoleh keterangan bahwa perwakafan berbentuk tanah dilaksanakan dengan berdasarkan SOP yang ada, dan disosialisasikan kepada masyarakat. Di antaranya yaitu dengan melakukan pengumpulan dokumen untuk diwakafkan, pengecekan kebenaran keberadaan tanah wakaf di lapangan, selanjutnya melakukan pertemuan dan/atau pemanggilan terhadap para pihak yang terkait dengan pewakafan tanah tersebut.¹⁹

Responden menjelaskan bahwa KUA Kecamatan Banjarmasin Timur telah melakukan terobosan, dalam pelaksanaan proses ikrar wakaf dilakukan ditempat dikarenakan kebanyakannya orang yang terkait dengan pewakafan tanah tersebut sudah berusia lanjut (tua-tua). Menurut responden, SOP atau ketentuan pelaksanaan wakaf memang sangat bagus

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ H. Baiturrahman, S. Ag, MHI, *WawancaraPribadi*, Pegawai KUA Banjarmasin Timur, 05 Maret 2019 Jam 12.10 Wita.

akan tetapi dalam pelaksanaan sangat sulit dikarenakan SDM KUA yang masih belum memadai. Kemudian terkait masalah wakaf ini, adanya surat edaran (perubahan) dari Kementerian Agama bahwa harta-harta di bawah Kementerian Agama harus mempunyai sertifikat dari Kementerian Agama supaya bisa mendapatkan pembangunan dari kementerian. Kesulitannya tatkala tanah-tanah tersebut merupakan tanah wakaf yang menurut masyarakat merupakan tanah umum, tanah masyarakat dan bukan merupakan tanah negara atau pemerintah.²⁰ Penulis juga mempertanyakan mengenai permasalahan harta benda wakaf, dalam hal ini adalah tanah wakaf, yang dikelola secara produktif oleh nazhir-nazhir yang ada. Responden kemudian menjelaskan bahwa pelaksanaan wakaf berupa tanah di Kecamatan Banjarmasin Timur masih belum dapat dilaksanakan secara produktif, mengingat kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh para nazhir di Kecamatan ini masih belum mampu dalam mengelola perwakafan secara produktif.²¹

Berdasarkan hal tersebut, maka jelas lah bahwa pelaksanaan wakaf di Kecamatan Banjarmasin Timur masih dimonopoli oleh wakaf tanah dan pengelolaan wakaf tanah itu pun masih belum mampu dilaksanakan secara produktif oleh para nazhir yang dipercaya mengurus tanah-tanah wakaf yang ada tersebut. Adapun data mengenai wakaf tanah yang ada di Kecamatan Banjarmasin Timur diuraikan dalam bentuk tabel berikut:

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Tabel 8. Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Bulan Juli 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH		YANG SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG BERLUM BERSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER-AIW ATAU APAIW			
								SUDAH DIDAFTARKAN DI BPN		BELUM DIDAFTARKAN DI BPN	
		Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
	Banjarmasin Timur	223	94.726,96	78	57.331,63	0	0	51	57.331,63	48	6.853

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

Tabel 9. Perkembangan Penggunaan Tanah Wakaf
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Timur Bulan Juli 2018

NO	KELURAHAN	MESJID		LANGGAR / MUSHOLLA		MADRASAH / SEKOLAH		KUBURAN / MAKAM		SOSIAL / LAIN-LAIN			LETAK STRATEGI / TIDAK STRATEGIS	KET.
		Lok	Luas (M ²)	Lok.	Luas (M ²)	Lok	Luas (M ²)	Lok	Luas (M ²)	Sosial	Lok	Luas (M ²)		
1	Sungai Bilu	1	556,50	12	4.667	3	4.753	0	0	0	1	365		
2	Karang Mekar	3	3.142,50	24	4.263,96	3	2.059,36	1	1.125	0	1	180		
3	Pekapuran Raya	6	6.561	24	4.449	1	400	0	0	0	0	0		
4	Kuripan	4	4.686	21	3.827	2	691	0	0	0	0	0		
5	Kebun Bunga	3	5.352	20	3.714	1	90	0	0	0	2	775,90		
6	Pengambangan	4	3.357	16	3.331,75	0	0	0	0	0	0	0		
7	Benua Anyar	2	12.360	17	3.313,25	2	1.143	0	0	0	0	0		
8	Sungai Lulut	5	6.368	20	4.513	1	286	0	0	0	0	0		
9	Pemurus Luar	2	3.625	21	4.155	0	0	0	0	0	1	1.000		
T O T A L		30	64.008	175	36.554	13	9.422,36	1	1.125	0	5	2.520,90		

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Timur

Data-data yang disampaikan di atas merupakan bukti nyata bahwa pelaksanaan wakaf di Kecamatan Banjarmasin Timur masih merupakan perwakafan konservatif yaitu wakaf benda tak bergerak dalam hal ini adalah wakaf tanah.

Oleh karena dikatakan oleh Responden, bahwa perwakafan yang dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Timur ini masih belum ada yang secara produktif, maka selanjutnya penulis menggali data mengenai wakaf uang sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Wakaf. Mengenai wakaf uang ini, responden secara jujur mengatakan bahwa beliau sebagai bagian dari KUA Banjarmasin Timur tidak mengetahui adanya wakaf uang karena selama bekerja disini tidak ada praktek mengenai wakaf uang. Secara umum wakaf uang bisa diartikan sebagai pemberian langsung kepada masjid, kepada kiyai atau kepada pesantren, namun tidak ada wakaf uang yang diberikan untuk dikelola atau diberikan ke pihak perbankan syariah untuk dikelola dan dicatatkan ke KUA Banjarmasin Timur.²²

Sepengetahuan beliau wakaf uang belum sama sekali berjalan, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dan juga pemahaman masyarakat belum sampai kearah wakaf uang tersebut, dan peraturan pemerintah belum bisa diterima sepenuhnya oleh masyarakat, karena paradigma masyarakat mengenai wakaf sangat masih kurang begitu memahami mengenai wakaf uang ini. Beliau menambahkan alangkah baiknya jika Kementerian Agama

²² *Ibid.*

mau menjalankan wakaf uang ini, diawali dengan sosialisasi dari Kementerian Agama provinsi secara maksimal dan optimal, yang tentunya juga harus ada pembinaan dulu untuk para pegawai Kementerian Agama itu sendiri dan pengetahuan ini harus disebar luaskan kepada para penyuluh agama, melalui penyuluh agama inilah Kementerian Agama bisa menyampaikan kepada masyarakat langsung mengenai wakaf uang ini.²³

Memang ada sosialisasi dari Kementerian Agama mengenai perwakafan ini, akan tetapi yang disosialisasikan bukan jenis wakaf benda bergerak seperti uang akan tetapi hanya masalah wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, kemudian tentang pelaporan tanah-tanah yang strategis, dan masjid yang berdiri di tanah wakaf yang dapat diproduktifkan, selain itu mengenai masalah sertifikat wakaf tanah yang belum banyak bersertifikat. Kalau mengenai wakaf uang sepengetahuan beliau masih belum ada sosialisasi yang masif dan optimal.

d. Kecamatan Banjarmasin Barat

Terkait dengan perwakafan yang dilaksanakan di Kecamatan Banjarmasin Barat, penulis menggali data dari KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, dimana dari keterangan KUA tersebut penulis dapat menguraikan pelaksanaan wakaf di Kecamatan ini. Berdasarkan hasil wawancara, penulis mengetahui bahwa perwakafan di kecamatan

²³ *Ibid.*

Banjarmasin Barat masih sebatas wakaf benda tak bergerak yang kebanyakannya berupa wakaf tanah.²⁴

Responden menjelaskan bahwa perwakafan itu, pada prinsipnya ada yang mewakafkan (wakif) dan ada yang menerima wakaf (nazir), kami (KUA) hanya memberikan pengantar untuk badan pertanahan. Ikrar wakaf dilaksanakan dan diucapkan oleh wakif didepan PPAIW. Adapun nazir merupakan orang yang dipilih sendiri oleh Wakif. KUA telah melakukan sosialisasi tentang wakaf ke masyarakat, dahulu dengan penghulu kampung, karena mereka pasti terlibat dalam nazir, dalam menerima wakaf bisa lima (5) orang nazir. Secara tradisional, terdapat suatu ketentuan bahwa satu tanah wakaf dikelola oleh 5 orang nazir.²⁵

Selama mengurus permasalahan wakaf, responden belum pernah menghadapi sengketa tanah wakaf, karena menurutnya pihak KUA Kecamatan Banjarmasin Barat sangat berhati-hati untuk menerima dan menentukan tanah yang diwakafkan itu memang sah secara hukum sebagai tanah wakaf yang dilindungi oleh Undang-Undang.²⁶

Adapun tanah-tanah wakaf yang telah didaftarkan ke KUA Kecamatan Banjarmasin Barat tersebut penulis uraikan dalam bentuk tabel berikut, yaitu:

²⁴ Drs. H. M. Yusran HM, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Banjarmasin Barat, 25 Februari 2019, Jam 14.20 Wita

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

Tabel 10. Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Bulan Juli 2018

NO	KECAMATAN	JUMLAH		YANG SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG BERLUM BERSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER-AIW ATAU APAIW			
								SUDAH DIDAFTARKAN DI BPN		BELUM DIDAFTARKAN DI BPN	
		Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
	Banjarmasin Barat	101	45.513,10	40	21.034,10	61	24.479,00	61	24.479,00	0	0

Sumber: Kantor KEMENAG Kota Banjarmasin

Tabel 11. Perkembangan Penggunaan Tanah Wakaf
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Barat Bulan Juli 2018

NO	KECAMATAN	MESJID		LANGGAR / MUSHOLLA		MADRASAH / SEKOLAH		KUBURAN / MAKAM		SOSIAL / LAIN-LAIN			LETAK STRATEGI / TIDAK STRATEGIS	KET.
		Lok	Luas (M ²)	Lok	Luas (M ²)	Lok	Luas (M ²)	Lok	Luas (M ²)	Uraian	Lok	Luas (M ²)		
	Banjarmasin Barat	26	24.398,34	69	22.945,77	6	3.866,72	0	0	-	0	0		

Sumber: Kantor KEMENAG Kota Banjarmasin

Meskipun data yang diperoleh di atas tidak selengkap dengan data-data yang diperoleh dari kecamatan-kecamatan (KUA-KUA) yang lain, akan tetapi secara substansinya adalah bahwa adanya tanah-tanah wakaf yang dikelola oleh Kementerian Agama melalui KUA Kecamatan Banjarmasin Barat.

Berdasarkan keterangan responden, penulis juga mengetahui bahwa pelaksanaan wakaf secara produktif masih belum dapat diterapkan di Kecamatan Banjarmasin Barat. Untuk itu, pembahasan selanjutnya adalah pelaksanaan wakaf yang berupa benda bergerak, terutama pelaksanaan wakaf uang.

Menurut responden, untuk sementara ini wakaf uang belum ada dilaksanakan, yang ada hanya wakaf harta seperti wakaf tanah, bangunan dan sebagainya. Sepengetahuan beliau wakaf uang itu biasanya langsung ke mesjid, untuk mekanisme dan prosedurnya beliau tidak mengetahui karena tidak pernah terjadi dan selama ini di KUA Banjarmasin Barat yang beliau tangani masalah wakaf tanah yakni beliau sebagai PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), menurut beliau wakaf uang belum bisa dikatakan berjalan dan itu tidak ada sama sekali prakteknya di lapangan, mungkin karena kurangnya sosialisasinya ke masyarakat Kecamatan Banjarmasin Barat, sehingga mereka hanya mengetahui bahwa wakaf itu hanya bersifat kebendaan seperti tanah dan bangunan.²⁷

²⁷ *Ibid.*

Responden mengakui bahwa sosialisasi wakaf saat ini masih terus menerus dilakukan hanya saja sebatas wakaf kebendaan saja, seperti tanah, bangunan, kuburan selain itu juga mengenai pelaporannya melalui online dan di sana dapat diketahui tanah-tanah atau bangunan yang mana saja yang sudah bersertifikat dan yang bisa dikembangkan. Pemerintah berupaya untuk mengembangkan wakaf-wakaf yang dari bersifat konsumtif ke produktif, tetapi permasalahan wakaf uang masih belum maksimal disosialisasikan oleh Kemenag, semoga saja kedepannya wakaf uang di kecamatan ini mampu untuk berkembang dan memberikan manfaat yang lebih banyak bagi umat Islam.²⁸

e. Kecamatan Banjarmasin Tengah

Adapun pelaksanaan wakaf di Kecamatan Banjarmasin Tengah, dipenuhi dengan perwakafan tanah. Hal ini sebagaimana hasil dari wawancara yang penulis lakukan bersama responden selaku pegawai KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah.

Dari wawancara tersebut, penulis memperoleh data bahwa pelaksanaan semua tanah wakaf di kecamatan ini dianggap sudah dianggap oleh responden telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf. Beliau menjelaskan bahwa wakaf dilakukan oleh wakif kepada nazhir, dimana SK nazhir tersebut dulu dapat

²⁸ *Ibid.*

dikeluarkan oleh pengelola mesjid, langgar, kepala madrasah, pengelola alkah, namun sekarang ini dikeluarkan oleh KUA.²⁹

Adapun peran KUA dalam perwakafan ini juga mengenai pembinaan nazhir, kemudian beliau juga menambahkan bahwa KUA hanya mensertifikasi tanah wakaf, dan sekarang ini tidak ada wakaf berjangka, semuanya wakaf mentok (tanah wakaf abadi). Namun menurutnya, mengenai tanah yang berada di jalur hijau tidak dapat dikatakan wakaf tetapi hanya sebagai hak pakai sementara. responden menegaskan bahwa tanah wakaf tidak boleh diperjual-belikan dan dihibahkan untuk kepentingan pribadi.³⁰

Responden menyadari bahwa pengelolaan wakaf masih perlu diaktifkan lagi (ditingkatkan lagi), seperti dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan edukasi mengenai sertifikasi wakaf. Kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi mengenai perwakafan dengan bentuk apapun. Dalam kegiatan-kegiatan atau pelatihan-pelatihan tersebut dapat dijelaskan dan dipahami kepada peserta mengenai peralihan status wakaf oleh wakif yang meninggal dunia, dan yang paling penting adalah mengenai legalisasi tanah wakaf itu sendiri, sehingga ke depannya tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan perdata, seperti sengketa tanah wakaf yang kerap terjadi di beberapa tempat di Indonesia.³¹

²⁹ Drs. H. M. Arifin, *Wawancara Pribadi*, Kepala KUA Banjarmasin Tengah Tanggal 28 Februari 2019 Jam 12.30 Wita.

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid.*

Bahkan dalam penuturannya, responden terlihat kecewa dan mempertanyakan permasalahan terkait Kementerian Agama (Kemenag Kota Banjarmasin) yang tidak membantu KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, dimana Kantor KUA tersebut berdiri di atas tanah wakaf akan tetapi luasnya tidak cukup representatif dan tidak kondusif bagi sebuah kantor, namun Kemenag tidak mau membantu membangun kantor yang tanahnya lebih baik (sesuai) untuk kantor KUA.

Menurutnya, peruntukkan tanah wakaf untuk pembangunan sosial seperti kantor KUA pun juga dapat dilakukan, selama wakif menyetujuinya, akan tetapi Kemenag tidak mengindahkannya, jika tidak dengan tanah wakaf bahkan dengan tanah yang merupakan hibah pun tidak mau juga.³²

Adapun perwakafan tanah yang ada di Kecamatan Banjarmasin Tengah dapat dilihat melalui laporan-laporan perkembangan terkait tanah wakaf oleh KUA dalam bentuk tabel, berikut yaitu:

³² *Ibid.*

Tabel 12. Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah Bulan Juli 2018

NO	KELURAHAN	JUMLAH		YANG SUDAH BERSERTIFIKAT		YANG BERLUM BERSERTIFIKAT		YANG SUDAH BER-AIW ATAU APAIW			
								SUDAH DIDAFTARKAN DI BPN		BELUM DIDAFTARKAN DI BPN	
		Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas
1	Seberang Mesjid	13	2.833,00	10	2.384,00	3	449,00	3	449,00	0	0
2	Gadang	6	629,00	1	29,00	5	600,00	5	600,00	0	0
3	Melayu	16	4.814,30	10	3.823,80	6	990,50	6	990,50	0	0
4	Teluk Dalam	25	26.758,70	12	7.201,50	13	19.557,20	0	0	13	19.557,20
5	Sungai Baru	8	3.443,00	5	2.113,00	3	1.330,00	3	1.330,00	0	0
6	Pekapuran Laut	8	1.024,50	4	514,00	3	381,50	3	381,50	0	0
7	Pasar Lama	11	2.843,10	3	1.607,10	8	1.236,00	0	0	8	1.236,00
8	Antasan Besar	11	2.323,50	3	622,00	8	1.701,00	1	284,00	7	1.701,00
9	Mawar	10	2.832,50	4	1.369,70	6	1.462,84	0	0	6	1.462,84
10	Kelayan Luar	21	6.089,76	7	3.875,00	14	2.214,76	0	0	14	2.214,76
11	KBU	3	508,00	2	428,00	1	80,00	0	0	1	80,00
12	KBI	5	1.005,00	2	450,00	3	555,00	0	0	3	555,00
TOTAL		137	55.103,86	63	24.417,10	73	30.557,80	21	4.035,00	53	26.651,80

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Tabel 13. Perkembangan Penggunaan Tanah Wakaf
berdasarkan Laporan Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah Bulan Juli 2018

NO	KELURAHAN	MESJID		LANGGAR / MUSHOLLA		MADRASAH / SEKOLAH		KUBURAN / MAKAM		SOSIAL/ LAIN-LAIN		STRATEGI / TIDAK	KET.
		Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas	Lokasi	Luas		
1	Seberang Mesjid	2	506,00	10	1.386,00	0	0	0	0	0	0		
2	Gadang	1	300,00	5	324,00	0	0	0	0	0	0		
3	Melayu	3	2.048,00	12	2.304,30	0	0	0	0	0	0		
4	Teluk Dalam	7	22.328,45	18	4.430,25	0	0	0	0	0	0		
5	Sungai Baru	1	227,00	5	2.763,00	2	453,00	0	0	0	0		
6	Pekapuran Laut	1	195,00	6	700,00	0	0	0	0	0	0		
7	Pasar Lama	0	0	2	261,10	1	1.146,00	0	0	0	0		
8	Antasan Besar	0	0	11	2.323,00	0	0	0	0	0	0		
9	Mawar	1	427,20	8	2.373,00	1	161,04	0	0	0	0		
10	Kelayan Luar	1	2.743,00	16	1.427,76	2	707,00	0	0	0	0		
11	KBU	2	428,00	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	KBI	1	300,00	1	150,00	0	0	0	0	0	0		
TOTAL		20	29.503,15	94	18.324,41	6	2.467,04	0	0	0	0		

Sumber: Kantor KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah

Berdasarkan data yang disampaikan diatas, maka jelas bahwa perwakafan tanah di Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin telah terlaksana. Berdasarkan data-data tersebut pula, menurut penulis bahwa tanah wakaf di kecamatan ini, sebagaimana kecamatan-kecamatan lainnya di atas, juga diperuntukkan dan dipergunakan untuk kepentingan sosial, terutama sosial keagamaan seperti mesjid, langgar atau musholla.

Selanjutnya terkait dengan pelaksanaan wakaf produktif di Kecamatan Banjarmasin Tengah, ketika membahas mengenai wakaf produktif di Kecamatan Banjarmasin Tengah dengan responden, penulis diarahkan untuk meneliti Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari yang beralamat di jalan Cempaka Raya, Cempaka Sari II RT 14 No 81 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin.

Berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan, didapat data bahwa Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari merupakan salah satu lembaga wakaf yang berdiri di tanah bersertifikat wakaf yang mengelola wakaf dengan cara produktif. *Nazhir* dari tanah wakaf Yayasan ini adalah ketua pengurus dari Masjid Nahdhatussalam, yaitu H. Parhumis (1982-1999), H. Mahdiun (2000-2010), dan H. Saifudin (2010-sekarang).³³ Adapun bidang jasa yang geluti oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari adalah bidang jasa. Lembaga ini menjalankan jasa penyediaan mesin ATM diawali dengan mendirikan yayasan karena hal tersebut salah satu syarat

³³ Rombes Robbinsyah, *Wawancara Pribadi*, Pengurus Yayasan Nahdhatussalam Banjarmasin Tengah, Tanggal 28 Februari 2019 Jam 13.10 Wita.

utama, dan sebuah yayasan merupakan lembaga yang menjadi penyedia jasa yang berbadan hukum sehingga dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

Tempat mesin ATM selesai dibangun pada tahun 2013 dengan pinjaman dana talangan dari uang kas mesjid Nahdhatussalam yang mencapai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Dana talangan tersebut dipinjam sampai pembangunan tempat mesin ATM selesai dan baru dibayarkan saat yayasan mendapatkan kontrak dari pihak bank.³⁵ Pendirian tempat mesin ATM sebagai wakaf produktif dari Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari didasari dari beberapa alasan, yaitu:³⁶

- 1) Lokasi yang strategis.
- 2) Dinilai tidak perlu memerlukan dana yang banyak dalam pendiriannya.
- 3) Pengelolaan yang mudah dan pendapatan yang lumayan. Melihat kebutuhan masyarakat waktu itu terhadap mesin ATM disekitar masjid Nahdhatussalam.

Adapun di antara bank-bank yang pernah memakai jasa tempat mesin ATM Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari, yaitu:³⁷

- 1) Bank Mandiri;
- 2) Bank Negara Indonesia;
- 3) Bank Rakyat Indonesia;

³⁴ *Ibid.*

³⁵ H. Hanafi, *Wawancara Pribadi*, Pengurus Yayasan Nahdhatussalam Banjarmasin Tengah, Tanggal 28 Februari 2019 Jam 13.50 Wita.

³⁶ H. Saifuddin, *Wawancara Pribadi*, Pengurus Yayasan Nahdhatussalam Banjarmasin Tengah, Tanggal 28 Februari 2019 Jam 13.30 Wita.

³⁷ H. Hanafi, *Wawancara Pribadi*,....

- 4) Bank Muamalat; dan
- 5) Bank Kalsel.

Dalam mengelola tempat mesin ATM tersebut, Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari menyediakan security yang melakukan penjagaan mesin ATM-nya untuk diletakan di tanah wakaf tersebut, yang mana hal tersebut sangat membantu bank dalam memberikan pelayanan dan memuaskan konsumen, kemudian sebagai wadah untuk mengadu ketika terjadi kesulitan/keluhan kosumen dalam melakukan transaksi melalui mesin tersebut.

Kemudian manfaat yang didapatkan oleh Yayasan Nahdhatussalam Al-Banjari tidak hanya berbentuk materi tapi juga kepuasan batin pengurus, dimana mereka dapat saling menjalin silaturahmi, saling tukar pendapat dalam segala hal baik kesehatan, bisnis sampai rumah tangga dan kepuasan yang paling dirasakan adalah dengan banyak ucapan terima kasih dari masyarakat yang menggunakan mesin ATM yang berada masjid Nahdhatussalam.³⁸

Adapun terkait dengan perwakafan uang di Kecamatan Banjarmasin Tengah, responden dari KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah menjelaskan bahwa sementara ini untuk pelaksanaan dan pengembangan wakaf uang masih belum ada, karena masyarakat kita, masyarakat banjar, lebih cenderung untuk langsung memberikan uangnya

³⁸ *Ibid.*

ke mesjid.³⁹ Beliau juga menjelaskan bahwa keberadaan wakaf uang untuk saat ini tidak dapat dilaksanakan karena kondisi masyarakat juga tidak begitu percaya dengan perbankan, karena esensi dari wakaf itu berkaitan dengan ibadah kepada Allah SWT bukan bisnis.

Beliau mengatakan akan pentingnya sosialisasi yang seharusnya juga diberikan oleh Kementerian Agama itu sendiri secara maksimal mengenai wakaf uang ini. Andaikan wakaf uang berjalan dengan semestinya beliau sangat yakin pasti tidak ada kekurangan dan kemiskinan lagi. Menurut beliau, jika wakaf uang dapat dikelola dengan baik, seperti misalnya mesjid Sabilal Muhtadin dan bekerjasama dengan pihak perbankan syariah yang mana dikelola sebaik mungkin maka manfaatnya pasti dirasa.⁴⁰

f. Pelaksanaan Wakaf Uang di Lembaga Perbankan di Kota Banjarmasin

Adapun permasalahan pelaksanaan wakaf uang ini, penulis menggali data dari dua lembaga perbankan yang tentunya merupakan bank-bank syari'ah, yaitu sebagai berikut:

1) Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Responden menjelaskan bahwa selama bekerja di BNI Syariah cabang Banjarmasin, Beliau menyatakan bahwa belum pernah mengurus produk mengenai wakaf uang. Beliau menjelaskan bahwa di Bank BNI Syariah cabang Banjarmasin dengan banyaknya produk-produk Bank BNI Syariah Banjarmasin yang lain dapat menjadi yang

³⁹ Drs. H. M. Arifin, *Wawancara Pribadi...*

⁴⁰ *Ibid.*

diharapkan oleh yang pewakaf sehingga wakaf uang belum dapat dilaksanakan, selain itu pemahaman karyawan BNI Syariah yang masih kurang mengenai wakaf uang. Selanjutnya dari BNI Syariah pusat masih belum ada memberikan rekomendasi untuk mengoptimalkan wakaf uang (dalam arti jemput bola) ke masyarakat di Kota Banjarmasin.⁴¹

2) Bank Muamalat Banjarmasin

Adapun responden di Bank ini, menjelaskan bahwa mengenai produk wakaf uang yang ada di Bank Muamalat Banjarmasin secara spesifik produk wakaf uang belum ada, akan tetapi apabila ada orang yang mau menyalurkan wakaf uangnya, maka dari Bank Muamalat Banjarmasin di arahkan ke BMM (Baitul Maal Muamalat). Beliau juga menjelaskan kalau BMM ini hanya ada di pusat, selain itu BMM adalah Lembaga non profit yang menjalankan peran sosial Perbankan Syariah yang mana bagian dari Bank Muamalat. Wakaf uang pada BMM di beri nama dengan produk Waqtumu (Wakaf Tunai Muamalat), beliau menuturkan waqaf tunai muamalat adalah metode waqaf dengan menggunakan uang. Untuk hal lainnya yang lebih detail, beliau tidak menjelaskan karena menurutnya belum ada pengalaman dalam menjalankan wakaf uang sehingga sulit untuk berkoemntar atau memberi pendapat karena takut keliru. Beliau mengatakan untuk mekanisme, prosedur dan operasionalnya tidak begitu mengetahui

⁴¹ Bapak Iwan Saruji, *Wawancara Pribadi*, Pegawai BNI Syariah Cabang Banjarmasin, tanggal 02 Februari 2019, Jam 13.15 Wita.

karena Bank Muamalat Banjarmasin hanya sebatas menerima saja, dan selama ini prakteknya tidak ada nasabah yang menyalurkan wakafnya untuk kota Banjarmasin.⁴²

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Wakaf di Kota Banjarmasin

Berdasarkan paparan data di atas, maka penulis dapat menyampaikan pembahasan yang merupakan analisis terhadap pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin. Pada prinsipnya permasalahan wakaf itu sendiri harus diawali dengan memahami makna wakaf itu sendiri, dimana menurut bahasa wakaf berasal dari *waqf* yang berarti *radiah* (terkembalikan), *al-tahbis* (tertahan), *al-tabsil* (tertawan), dan *al-man'u* (mencegah). Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja yaitu *waqafa* (*fi'il madhi*), *yaqifu* (*fi'il mudhari'*), *waqfan* (*isim mashdar*) yang berarti berhenti atau berdiri dan menahan.⁴³ Wakaf pada lughat adalah menahan atau mengekang harta, dan pada syarah disisi Abu Hanifah adalah penetapan atau menahan harta atas kepemilikan si waqif itu, dan sedangkan yang diambil itu manfaatnya.⁴⁴

Adapun menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wakaf yakni melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Menurut Mazhab Maliki, wakaf itu tidak melepaskan

⁴² Bapak Bayu Ferdian, *Wawancara Pribadi*, Pegawai Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin, 04 Februari 2019, Jam 13.20 Wita.

⁴³ Adijani Al-Alabij, 1989, *Perwaqafan Tanah di Indonesia*, Jakarta: PT. Rajawali Pers, hlm. 23.

⁴⁴ Syaih Al-Islamu Burhanuddin Ali Bin Abi Bakri Al Murginani, 1995, *Fath al-Qadir*, Libanon: Darul kitab Al-Ilmi'ah, hlm. 189-190.

harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan.⁴⁵

Kemudian yang dimaksud dengan wakaf yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini adalah wakaf memiliki makna sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf pasal 1 angka, bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁴⁶

Selanjutnya, dalam pengelolaan wakaf, sebagaimana wakaf itu sendiri, tentu mengandung setidaknya 5 (lima) prinsip umum yang membentuk kerangka konsep atas praktik wakaf. *pertama*, kedudukan wakaf sebagai sedekah sunnah berbeda dengan zakat. *kedua*, kelanggengan aset wakaf sehingga harta wakaf tidak boleh diperjual-belikan, diwariskan maupun disumbangkan. *ketiga*, keniscayaan aset wakaf untuk dikelola secara produktif. *Keempat*, keharusan menyedekahkan hasil wakaf untuk berbagai

⁴⁵ Lihat Departemen Agama RI, 2006, *Fiqih Wakaf*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, hlm. 2-3.

⁴⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 1 angka 1.

tujuan yang baik. *Kelima*, diperbolehkannya nazhir wakaf mendapatkan bagian yang wajar dari hasil wakaf.⁴⁷

Prinsip-prinsip umum tersebut dipahami dari hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Umar, yang berbunyi sebagai berikut:⁴⁸

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْرٍ لَمْ أَصِبْهَا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ: إِن شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلَهَا وَلَا يَبْتَاغُ وَلَا يَبْرُثُ وَلَا يُهَبُّ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّبِيفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ (رواه مسلم).⁴⁹

Hadist Ibnu Umar di atas juga secara tersirat telah memberikan petunjuk yang lebih lengkap terhadap praktek wakaf, kemudian dari hadis ini dapat diketahui bahwa wakaf mempunyai kriteria tertentu, yaitu pokok harta yang bersifat utuh, kekal, dan atau tahan lama, dapat diambil manfaatnya, mempunyai tujuan tertentu yaitu untuk kebaikan umat Islam. Pada prinsipnya, istilah wakaf diterapkan untuk harta yang bernilai ekonomis, dapat diambil manfaatnya tanpa mengonsumsi atau menghabiskan harta itu sendiri, sehingga manfaatnya dapat terus digali.

⁴⁷ Miftahul Huda, *Pengelolaan Wakaf dalam Perspektif Fundraising*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), h. 45

⁴⁸ Nasa'I, *Sunan Nasa'I*, Juz VI, (Beirut: Dar al Fikri, 1415 H/ 1995 M), h. 233

⁴⁹ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikri, 1403 H/1983 M), Juz 11, h.86

Dengan semangat pembaharuan dan berdasarkan hadits di atas, maka konsep pengelolaan wakaf yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sangat relevan dan representative untuk melakukan pengembangan perwakafan di Indonesia.

Adapun pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin, yang merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan, menurut penulis masih perlu untuk dilakukan pembenahan yang serius oleh pemerintah, yang dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Banjarmasin, Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin dan juga lembaga perwakafan itu sendiri yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI) Provinsi Kalimantan Selatan. Adanya kesemarutan pelaksanaan dan/atau pengelolaan wakaf yang mana jika hal ini terus dibiarkan maka penulis sangat pesimis bahwa perwakafan di Kota Banjarmasin ini akan dapat berkembang, apalagi akan mampu mengembangkan perekonomian masyarakat Kota Banjarmasin yang diharapkan kedepannya mensejahterakan kehidupan masyarakat itu sendiri, sebagaimana tujuan dari pembentukan Undang-Undang Wakaf yakni untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Hal yang paling mendasari pendapat penulis di atas adalah bahwa fakta-fakta pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin, yang telah penulis bahas per-kecamatan, dimana wakaf masih dilaksanakan dan dikelola juga secara tidak professional, bahkan tidak sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Ada beberapa alasan penulis sehingga menilai pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin seperti tersebut di atas, yaitu sebagai berikut:

a. Pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin

Sebagaimana paparan data yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penulis dapat menilai bahwa pelaksanaan wakaf dalam konteks pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin sebagian besar dilakukan secara konsumtif atau dalam bahasa lain dilaksanakan secara tradisional, dan sangat jarang lembaga wakaf yang mengelola wakaf secara produktif.

Dapat kita lihat bahwa dari luasnya dan banyak masyarakat yang ada di Kecamatan Banjarmasin Selatan, ternyata lembaga/yayasan yang mengelola wakaf secara produktif hanya yayasan yang dimiliki oleh masjid Muhammadiyah Bumi Mas Raya Kelurahan Pemurus Baru. Kemudian di Kecamatan Banjarmasin Tengah, hanya ada satu tempat yang secara jelas telah melaksanakan wakaf produktif yaitu Yayasan Nahdhatussalam. Adapun kecamatan Banjarmasin Timur dan Kecamatan Banjarmasin Barat masih belum ada lembaga atau yayasan yang mengelola wakaf secara produktif, semuanya dikelola secara konsumtif atau tradisional, yang mana cara ini tidak memberikan manfaat lebih yang dapat dimanfaatkan dari pengelolaan wakaf itu sendiri.

Padahal menurut penulis sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengamanatkan agar pengelolaan dan pengembangan wakaf itu dilaksanakan secara produktif, yaitu sebagaimana pasal 43 ayat (2) yang berbunyi: "*Pengelolaan dan*

pengembangan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara produktif". Jadi, menurut hemat penulis, bahwa gambaran pengelolaan wakaf di kota Banjarmasin, secara umum belum melaksanakan ketentuan Undang-Undang wakaf yang menghendaki pengelolaan harta benda wakaf dikelola secara produktif.

Selain itu, hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah Kota Banjarmasin dan juga Kementerian Agama Kota Banjarmasin, agar pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Banjarmasin ini kedepannya mampu untuk menerapkan pengelolaan secara produktif.

b. Jenis Harta benda yang diwakafkan di Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh dari para responden, maka dapat dipastikan bahwa untuk saat ini harta benda yang diwakafkan oleh masyarakat atau para wakif di Kota Banjarmasin hanya berupa harta benda wakaf yang tidak bergerak, bahkan kebanyakannya hanya berupa tanah dan tanah beserta bangunannya. Padahal Undang-Undang Wakaf telah menegaskan jenis harta benda wakaf sebagaimana Pasal 16 yang menjelaskan bahwa harta benda wakaf terbagi pada 2 (dua) jenis, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.

1. Harta benda wakaf tidak bergerak, terdiri dari:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;

- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud poin a di atas;
 - c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
 - d. hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2. Harta benda wakaf tidak bergerak, yaitu harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, yang terdiri dari:
- a. Uang;
 - b. Logam mulia;
 - c. Surat berharga;
 - d. Kendaraan;
 - e. Hak atas kekayaan intelektual (HAKI);
 - f. Hak sewa; dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan demikian, penulis dapat menganalisis bahwa pengelolaan wakaf dalam dari aspek jenis harta benda yang diwakafkan di Kota Banjarmasin masih belum sepenuhnya sesuai atau sejalan dengan peraturan perundang-undangan mengenai wakaf, yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Situasi dan kondisi perwakafan di Kota Banjarmasin yang seperti ini merupakan indikasi bahwa pemerintah belum maksimal dan belum optimal dalam mensosialisasi wakaf uang kepada masyarakat Kota Banjarmasin. Meskipun sosialisasi perwakafan juga sering dilaksanakan oleh Kemenag Kota Banjarmasin, sebagaimana yang dijelaskan oleh beberapa Responden yang mereka itu merupakan pegawai KUA, namun penulis secara intuitif dapat berkesimpulan bahwa sosialisasi-sosialisasi yang dilaksanakan tersebut pasti masih belum efektif, apalagi jika sosialisasi-sosialisasi tersebut tidak sama sekali memperkenalkan jenis harta benda wakaf lainnya yang dapat dikelola secara produktif, seperti uang, emas, obligasi dan lainnya.

c. Nazhir wakaf di Kota Banjarmasin

Nazhir-nazhir wakaf yang ada di Kota Banjarmasin merupakan salah satu unsur penting dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf di Kota Banjarmasin, namun keberadaan masih kurang diperhatikan oleh Kementerian Agama Kota Banjarmasin maupun oleh KUA-KUA.

Menurut penulis, seharusnya nazhir-nazhir yang ada di Kota Banjarmasin, selama belum dibentuknya Badan Wakaf Indonesia, maka Kementerian Agama Kota Banjarmasin lah yang harus membina dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan para nazhir sehingga mampu mengelola wakaf dengan baik dan tepat, sebagaimana yang diharapkan oleh Undang-Undang Wakaf.

d. Pelaporan mengenai Perwakafan di Kota Banjarmasin

Selanjutnya yang membuktikan kesemarutan yang terjadi dalam pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin sebagaimana yang penulis nyatakan sebelumnya adalah dari segi pelaporan perkembangan tanah wakaf di Kota Banjarmasin.

Dari data-data mengenai jumlah lokasi dan luas lokasi tanah wakaf yang dilaporkan masing-masing KUA Kecamatan di Kota Banjarmasin dengan data Kantor Kemenag Kota Banjarmasin terlihat perbedaan yang signifikan baik secara keseluruhan maupun dalam setiap items pelaporannya, bahkan dalam satu laporan, apalagi jika disandingkan dengan laporan lainnya (Data KUA dan data Kemenag Kota), sedangkan periodisasi pelaporan sama-sama per Bulan Juli 2018.⁵⁰

Dalam konteks ini, penulis tidak akan berbicara mengenai angka-angka dari pelaporan tersebut karena hal tersebut tidak termasuk dalam ranah penelitian yang penulis lakukan ini, melainkan bahwa hal tersebut merupakan salah satu bukti yang penulis peroleh bahwa pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin memang benar-benar harus segera dibenahi oleh instansi/instansi terkait dan berwenang ataupun oleh Pemerintah.

Jika kedepannya adanya mengutarakan alasan bahwa data-data seperti ini tidak identik dengan pengelolaan, karena sekarang ini sudah ada Siwak yang merupakan aplikasi online, yang dapat berkembang setiap saat dalam pelaporan mengenai perkembangan tanah wakaf di Kota Banjarmasin. Maka terhadap pernyataan seperti itu, penulis dapat

⁵⁰ Lihat dan bandingkan data perkembangan sertifikasi tanah wakaf Kemenag Kota Banjarmasin dan data-data/laporan-laporan dari KUA-KUA kecamatan yang bentuk tabel-tabel pada Sub Judul Paparan Penelitian.

mengatakan bahwa Pelaporan melalui sistem komputerisasi yang terintegrasi itu bukan berarti harus mengesampingkan pelaporan administrasi secara manual. Ketika ada sengketa dan/atau kasus hukum, maka yang akan lebih dapat dijadikan bukti adalah berkas secara manual dimana dalam berkas atau dokumen tersebut ada tanda tangan dan stempel basah dari lembaga yang membuat laporan tersebut.

Kemudian, jika ada perbedaan antara data online dengan data yang manual, maka hal tersebut juga dapat dimasukkan sebagai salah satu bukti bahwa pengelolaan wakaf, dalam konteks administrasinya, memang harus benar-benar dibenahi oleh lembaga-lembaga itu sendiri sehingga kedepannya tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga tersebut.

e. Belum dibentuknya Badan Wakaf Indonesia di Kota Banjarmasin

Pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf jelas dijelaskan mengenai Badan Wakaf Indonesia yang merupakan lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia. Dengan demikian, maka keberadaan BWI di Kota Banjarmasin merupakan hal yang urgen dan seharusnya sudah lama dibentuk, sehingga ada lembaga yang khusus mengurus perwakafan di kota ini.

Potensi wakaf yang ada di Kota Banjarmasin menurut penulis sangat potensial jika diberdayakan dengan baik. Hal itu dapat dilihat dengan status Kota Banjarmasin yang juga merupakan Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin bukan hanya kota administrasi

melainkan juga dapat dikatakan bahwa dia merupakan satu-satunya kota Industri di Provinsi Kalimantan Selatan, banyak pengusaha-pengusaha muslim yang berusaha di Kota ini, juga banyak perusahaan-perusahaan berbasis syariah yang tumbuh dan berkembang di Kota Bungas ini.

Dengan potensi yang sedemikian ini, maka amanat pasal 48 Undang-Undang wakaf yang berbunyi: “*Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/ atau Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan*”, sudah saatnya diwujudkan.

Dalam hal ini, jika pemerintah Kota Banjarmasin memang serius untuk meningkatkan dan mengembangkan perwakafan di Kota Banjarmasin, maka sudah pasti akan membentuk Badan Wakaf Indonesia Kota Banjarmasin dalam waktu yang tidak lama dan dalam waktu yang dipastikan pembentukannya.

f. Belum dilaksanakannya Wakaf Uang di Kota Banjarmasin

Wakaf uang dalam konteks Indonesia sebagai bangsa-negara (*nation state*) merupakan salah satu kemajuan penting dan merupakan prestasi Indonesia yang perlu dicatat yang sekaligus membawa perubahan fundamental dan monumental pembangunannya dibidang perwakafan.⁵¹ Akan tetapi kenyataannya, wakaf uang yang merupakan salah satu instrument yang diharapkan berguna dan bermanfaat dalam upaya untuk merentaskan kemiskinan ternyata masih belum dilaksanakan dalam

⁵¹ Sumuran Harahap, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonominya di Indonesia*, (Jakarta: Mitra Abadi press, 2012), h. 7

perwakafan di Kota Banjarmasin. Penulis menilai bahwa hal tersebut merupakan *presedent* (keadaan buruk) bagi perwakafan di Kota Banjarmasin, sehingga atas dasar kondisi seperti ini maka sudah seharusnya dilakukan pembenahan wakaf uang, dalam konteks bagaimana agar wakaf uang dapat dibumikan di Kota Banjarmasin.

Selain itu, Bank-bank yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU), ternyata cabang-cabangnya yang berada di Kota Banjarmasin ini masih tidak memahami bahkan tidak mengetahui eksistensi wakaf uang padahal Undang-Undang Wakaf tersebut dibentuk dan diundangkan pada tahun 2014 silam atau sudah hampir 15 tahun.

2. Implementasi Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu pelaksanaan atau juga penerapan. Kedua kata ini bertujuan untuk mencari bentuk tentang hal yang telah disepakati.⁵² Adapun arti implementasi yang tersebut juga diterapkan dalam bidang hukum. Adapun Mazamanian dan Sabatier mengartikan implementasi yaitu sebagai pelaksanaan dari sebuah kebijakan dasar dari hukum yang juga bisa diterapkan dalam pemerintahan maupun dalam hal putusan pengadilan. Pelaksanaan dalam konteks ini, maksudnya dalam bidang hukum, bukan terjadi secara spontan atau tiba-tiba.

⁵² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “*Arti Kata Implementasi*”<https://kbbi.web.id/implementasi>, diakses tanggal 18 Maret 2019

Dalam konteks ini, ada proses yang harus dijalankan terlebih dahulu sebelum implementasi tersebut akan dijalankan, berbagai tahapan harus dilalui seperti tahap mengesahkan undang-undang, kemudian dilanjutkan dengan adanya output. Output ini dapat berupa pelaksanaan atas keputusan maupun kebijakan yang sudah ditentukan.⁵³

Dengan demikian maka implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam penelitian ini adalah dimaksudkan mengenai pelaksanaan atau penerapan aturan-aturan hukum dan/atau kebijakan-kebijakan dasar dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin.

Oleh karena itu, berkenaan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin, maka menurut hemat penulis bahwa berdasarkan pembahasan mengenai pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin sebagaimana yang diuraikan pada sub judul sebelumnya maka sangat jelas bahwa Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum dapat diterapkan atau bahkan dapat dikatakan belum diterapkan di Kota Banjarmasin ini. Akan tetapi, untuk mengkritisasi kesimpulan seperti tersebut, tentunya ada hal yang harus dipahami terlebih dahulu yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf itu sendiri. Dengan memahami Undang-Undang tersebut maka kita akan memahami konstruksi hukum yang dibangun oleh Undang-Undang tersebut.

⁵³ <http://blogpengertian.com/arti-implementasi-adalah>, diakses tanggal 18 Maret 2019.

Secara eksplisit, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terdiri dari 11 Bab (Bab I s/d Bab XI) dan 71 pasal. Secara rinci, Bab I berisi ketentuan umum. Dalam bagian ini, definisi kata-kata kunci dipaparkan, seperti pengertian dari wakaf, *Wakif*, ikrar wakaf, *Nazhir*, harta benda wakaf, pejabat pembuat akta ikrar wakaf, dan badan wakaf indonesia. Bab II mengandung dasar-dasar wakaf. Pada bagian ini diulas di antaranya tentang Tujuan dan Fungsi Wakaf, Unsur Wakaf, dan Harta Benda Wakaf. Kemudian Bab III memuat Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf. Bab IV tentang Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Bab V tentang Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, Bab VI tentang Badan Wakaf Indonesia, Bab VII tentang penyelesaian Sengketa, Bab VIII tentang Pembinaan dan Pengawasan, Bab IX Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi, Bab X tentang Ketentuan Peralihan, dan terakhir Bab XI tentang Ketentuan Penutup.

Dengan memperhatikan dan meminjam beberapa ketentuan berdasarkan batang tubuh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf tersebut di atas yang terkait dengan data-data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka Penulis akan menganalisis apakah pengelolaan wakaf di Kota Banjarmasin sudah dapat telah mengimplementasikan aturan-aturan hukum yang dimuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, yaitu sebagai berikut:

a. Dasar-dasar Wakaf

Dari dasar-dasar wakaf, penulis memfokuskan pada aspek tujuan wakaf, fungsi Wakaf, nazhir, harta benda wakaf dan ikrar wakaf.

Pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dijelaskan bahwa: “*Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya*”. Dalam kenyataannya, sebagaimana data-data yang diperoleh terkait perwakafan yang dilaksanakan di Kota Banjarmasin, penulis menilai bahwa tujuan dari pasal ini masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan sistem pengelolaan wakaf yang kebanyakannya masih terpaku pada wakaf konsumtif dan belum tidak dikelola dengan cara yang produktif, sebagaimana semangat pembentukan Undang-Undang wakaf itu sendiri.

Dengan kondisi seperti tersebut di atas, dan dengan melihat redaksi pasal 5 Undang-Undang Wakaf yang berbunyi: “*Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum*”. Maka, fungsi wakaf hanya sampai pada manfaat sebagaimana phrase “untuk kepentingan ibadah”, tetapi tidak sampai pada phrase “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Sehingga hal ini dapat dikatakan bahwa penerapan fungsi wakaf masih belum dapat dilaksanakan secara utuh, sedangkan pada dasarnya kedua phrase tersebut merupakan satu-kesatuan yang tidak terpisahkan sehingga dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi wakaf berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang wakaf tersebut belum dapat dilaksanakan di Kota Banjarmasin ini.

Adapun penerapan ketentuan mengenai nazhir menurut Undang-Undang wakaf dalam perwakafan di Kota Banjarmasin, sebagaimana hasil

penelitian yang Penulis peroleh, masih kurang diperhatikan oleh masyarakat maupun oleh KUA-KUA dan Kantor Kemenag RI. Keberadaan nazhir sepertinya dibiarkan begitu saja, tidak ada koordinasi dan komunikasi intensif, apalagi pembinaan nazhir secara rutin ataupun secara periodik yang dilakukan oleh Kantor Kemenag RI Kota Banjarmasin ataupun melalui KUA-KUA di masing-masing kecamatan. Bahkan salah satu responden, yang merupakan seorang nazhir dari sebuah yayasan yang dimiliki oleh pengelola mesjid di Kecamatan Banjarmasin Selatan mengatakan bahwa Nazhir tidak perlu didaftarkan di Kemenag atau BWI, cukup di organisasi saja yang mengetahuinya.

Selanjutnya terkait harta benda wakaf, sebagaimana pasal 16 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Ayat (1) sangat jelas menentukan bahwa harta benda wakaf terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu harta benda tak bergerak dan harta benda bergerak. Sedangkan dalam pelaksanaannya di lapangan, penulis menemukan bahwa harta benda yang diwakafkan di Kota Banjarmasin hanya dalam koridor jenis harta benda tak bergerak, yang dalam hal ini lebih pada benda tak bergerak berupa tanah dan bangunan (seperti rumah ataupun gedung). Dengan demikian maka penerapan dari aspek jenis harta benda wakaf hanya sebagian kecil saja, yaitu harta benda wakaf berupa tanah dan bangunan, sehingga hal ini membuktikan bahwa Undang-Undang wakaf terutama Pasal 16 masih belum dapat diimplementasikan di Kota Banjarmasin.

Pelaksanaan ikrar wakaf di Kota Banjarmasin, sebagaimana yang diatur pada Pasal 17 sampai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, masih belum dapat dilaksanakan dengan baik dan secara menyeluruh. Hal tersebut dapat dilihat dari keterangan-keterangan responden dimana adakalanya Ikrar Wakaf hanya dilakukan secara lisan, dan jarang dilanjutkan dengan penuangan Ikrar Wakaf dalam akta Ikrar Wakaf. Kondisi seperti ini dikarenakan, bagi mereka yang melakukan proses wakaf dan tentunya bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah pelafazan ikrar wakaf oleh Wakif kepada Nazhir, dan masalah akte ikrar wakaf tersebut keberadaan dan urgensinya masih belum dipahami oleh masyarakat.

b. Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf

Proses pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf sebagaimana yang diatur oleh Undang-Undang wakaf maupun oleh regulasi turunannya menurut Penulis begitu ribet, banyak proses birokrasi dan administrasi yang harus dijalani, sehingga menurut penulis wajar jika proses pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf masih belum dipatuhi oleh masyarakat atau oleh wakif dalam mewakafkan harta bendanya. Bagi mereka, untuk melaksanakan ibadah wakaf yang seharusnya mudah ternyata harus dipersulit dengan berbagai aturan birokrasi dan administrasi macam-macam, banyak meja yang harus dilalui dalam melakukan proses perwakafan yang sesuai dengan aturan yang diatur oleh hukum positif mengenai wakaf.

c. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam pembahasan sebelumnya bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang diatur oleh Pasal 43 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf masih belum dapat dilaksanakan dengan baik, secara tepat dan efektif dalam proses perwakafan di Kota Banjarmasin ini.

d. Badan Wakaf Indonesia

Sebagaimana yang telah diutarakan diatas, bahwa Badan Wakaf Indonesia di Kota Banjarmasin masih belum dibentuk oleh Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Kantor Kemenag Kota Banjarmasin dan Badan Wakaf Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan fakta demikian, maka sangat jelas implementasi Undang-Undang Wakaf dalam konteks ini masih belum dilaksanakan di Kota Banjarmasin.

Berdasarkan uraian diatas, secara umum dapat dikatakan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Kota Banjarmasin masih belum dapat dilaksanakan dengan baik.

Selanjutnya mengenai penerapan wakaf uang di Banjarmasin sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dapat kita lihat dari pemaparan data pada sub pembahasan dimana di Kota Banjarmasin wakaf uang masih merupakan sesuatu yang sangat asing bagi masyarakat kota Banjarmasin secara umumnya. Padahal dari masa diberlakukannya Undang-Undang Wakaf tersebut yaitu tahun 2004 hingga sekarang sudah tahun 2019 yang artinya

sudah hampir 15 tahun Wakaf Uang diamanatkan untuk dilaksanakan namun masih saja tidak mampu untuk dilaksanakan, terutama di Kota Banjarmasin yang mayoritas penduduknya beragama muslim.

Keberadaan wakaf uang di Indonesia pada awalnya dipopulerkan oleh Prof. M. A. Mannan dengan mendirikan sebuah badan yang bernama SIBL (*Social Investmen Bank Limited*) di Bangladesh yang mengenalkan produk Sertifikat Wakaf Tunai (*Cash Waqf Certificate*) yang pertama kali dalam sejarah perbankan.⁵⁴ Pengalaman Mannan di Bangladesh kemudian menjadi inspirasi sejumlah kalangan untuk menerapkan model *cash waqf* di Indonesia. *Cash waqf* model Mannan kemudian diterjemahkan oleh para pengusung gagasannya dengan istilah wakaf tunai.⁵⁵

Secara substansi sebenarnya wakaf uang ini memberi kesempatan kepada setiap orang untuk *bershadaqah jariyah* dan mendapat pahala yang tidak terputus tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah atau saudagar kaya. Orang bisa berwakaf hanya dengan membeli selembat sertifikat wakaf tunai yang diterbitkan oleh institusi pengelola wakaf atau *nazhir*. Dana wakaf yang terkumpul ini selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nazhir* dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Bahkan Wakaf uang ini juga dapat menjadi salah satu instrument dalam program pengentasan

⁵⁴ Rozalinda, *Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 227

⁵⁵ M. A. Mannan, *Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam*, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001), h. 13

kemiskinan. Karena wakaf ini bertujuan menjadi produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dan masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Seseorang yang memiliki uang atau dana yang terbatas pun dapat melaksanakan wakaf tunai sesuai dengan kemampuannya.⁵⁶

Wakaf uang memang tergolong konsep asing di Kota Banjarmasin. Bahkan ketika penulis bertanya ke Kantor Kementerian Agama kota Banjarmasin, ke Kantor Urusan Agama di kecamatan-kecamatan, bahkan ke bank-bank syariah di Kota Banjarmasin yang terdaftar sebagai LKS-PWU di BWI, penulis hanya mendapatkan data berupa jumlah wakaf tanah atau bangunan, berdasarkan data yang ada di Kementerian Agama Kota Banjarmasin tercatat secara keseluruhan tanah wakaf berjumlah 768 (tujuh ratus enam puluh delapan) lokasi dengan luas 440.327, 76 m² (empat ratus empat puluh ribu tiga ratus dua puluh tujuh koma tujuh enam meter persegi).⁵⁷

Sedangkan data untuk wakaf tidak ada sama sekali. Bahkan praktek wakaf uang di Kota Banjarmasin dianggap dari kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yaitu memberikan langsung uangnya ke pengurus mesjid, atau ke pesantren, panti asuhan dsb, yang kemudian dibelikan untuk keperluan ibadah dan sosial lainnya. Selain itu juga penulis sering membaca kotak amal yang ada di jalan atau di mesjid bertuliskan wakaf

⁵⁶ Kementerian Agama, *Wakaf Uang dan Prospek Ekonomi di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 7

⁵⁷ Laporan Perkembangan Sertifikasi Tanah Wakaf per Bulan Juli 2018 Kantor Kementerian Agama Kota Banjarmasin.

uang untuk mesjid, misalnya untuk memperluas halaman atau bangunan mesjid atau memperbaiki mesjid.

Berdasarkan fakta mengenai wakaf uang di Kota Banjarmasin di atas, tentu jelas sangat berbeda dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dijelaskan bahwa: "*Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri*". Kemudian dalam pengelolaan dan pelaksanaannya wakaf uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama.

Dalam keputusan Menteri Agama RI, menetapkan 13 LKS penerima wakaf uang, yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, Bank Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah.

Selanjutnya pasal 29 menjelaskan bahwa "Wakaf atas benda bergerak berupa uang dilaksanakan oleh wakif secara tertulis kepada Lembaga Keuangan Syariah, kemudian oleh LKS diterbitkan Sertifikat wakaf uang, selanjutnya sertifikat wakaf uang yang telah diterbitkan oleh LKS disampaikan kepada wakif dan nazhir sebagai bukti penyerahan". Pada pasal 30 disebutkan bahwa: "Lembaga Keuangan Syariah atas nama nazhir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri

selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang”.

Selain itu, berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diketahui bahwa ternyata bank-bank yang terdaftar sebagai LKS-PWU, yang ada di Kota Banjarmasin masih belum ada yang membuka produk wakaf uang dan menerima wakaf uang dari masyarakat, padahal LKS ini berkewajiban untuk melakukan *fundraising* (kegiatan penggalangan dana wakaf) kepada masyarakat dengan memberitahukan kepada masyarakat statusnya sebagai LKS-PWU.

Selain itu, Adapun tugas LKS-PWU adalah sebagai berikut :

- a. Mengumumkan kepada publik atas keberadaannya sebagai LKS Penerima Wakaf Uang;
- b. Menyediakan blanko Sertifikat Wakaf uang;
- c. Menerima secara tunai wakaf uang dari *Wakif* atas nama *Nazhir*;
- d. Menempatkan uang wakaf ke dalam rekening titipan (*wadi'ah* atas nama *Nazhir* yan ditunjuk *Wakif*;
- e. Menerima pernyataan kehendak *Wakif* yang dituangkan secara tertulis dalam formulir pernyataan kehendak *Wakif*;
- f. Menerbitkan Sertifikat Wakaf Uang serta menyerahkan sertifikat tersebut kepada *Wakif* dan menyerahkan tembusan sertifikat kepada *Nazhir* yang ditunjuk oleh *Wakif*; dan

g. Mendaftarkan wakaf uang kepada Menteri atas nama *Nazhir*.⁵⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dalam konteks implementasi wakaf uang di Kota Banjarmasin masih belum dapat dilaksanakan oleh masyarakat Banjarmasin maupun lembaga/instansi yang terkait yang berwenang melaksanakan, mengelola, dan mengembangkan perwakafan di Indonesia.

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas, maka penulis dapat menyatakan bahwa masalah utama dan krusial sehingga menjadi kendala sosial yang mengakibatkan tidak efektifnya implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf adalah permasalahan SDM, baik itu nazhir, masyarakat menjadi wakif, dan petugas Kementerian Agama ataupun KUA, yang belum mengerti secara keseluruhan mengenai wakaf produktif, serta manfaat-manfaatnya yang begitu besar bagi kepentingan kesejahteraan sosial. Adapun nazhir, secara umum masih belum mempunyai kompetensi sebagai nazhir, sehingga pelaksanaan wakaf produktif pun masih belum dikelola secara profesional.

Permasalahan selanjutnya adalah ketidak-adaan lembaga wakaf yaitu Badan Wakaf Indonesia di Kota Banjarmasin. Bagaimanapun lembaga ini salah satu kunci penting dalam pengelolaan wakaf di kota Banjarmasin. Dengan adanya Badan Wakaf Indonesia di Kota Banjarmasin kemudian didukung oleh kemampuan SDM di Kementerian Agama Kota Banjarmasin/KUA-KUA di

⁵⁸ Lihat Penjelasan atas Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Pasal 25 PP Nomor 42 Tahun 2006.

bawahnya, tentunya sinerjisitas dalam mengembangkan wakaf di Kota Banjarmasin akan mampu mengimplementasikan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Kemudian, dengan bersinerjisitasnya Kemenag Kota Banjarmasin dan BWI Kota Banjarmasin tentunya akan mampu melakukan sosialisasi yang efektif terhadap masyarakat kota Banjarmasin mengenai wakaf produktif. Sehingga hal tersebut lambat laun akan memberikan pengaruh positif dalam rangka mengubah paradigma dan mindset masyarakat kota Banjarmasin yang masih stagnan pada pengelolaan wakaf konsumtif.

Seiring berubahnya mindset masyarakat sehingga mengerti tentang urgensi wakaf produktif, maka seiring itu juga pengelolaan wakaf produktif akan lebih berkembang di Kota Banjarmasin.